

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasainya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibangunlah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelistrikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Sebuah perusahaan memang tidak pernah sepenuhnya bisa mengontrol kebocoran akibat kecurangan. Dan perusahaan yang sedang membangun citra korporasinya itu, tiap kecurangan merupakan cacat yang nantinya sulit disembuhkan. Pencurian berupa pencatolan ke jaringan PT. PLN (Persero) merupakan rangkaian kejahatan yang sering dilakukan masyarakat pelanggan. Satu kerugian yang tidak

uma mengganggu citra perusahaan, tetapi juga sebuah manipulasi dalam angka rupiah yang sangat besar. Perilaku yang kurang baik ini, sebetulnya bukan saja merugikan PT. PLN (Persero) sebagai pemasok listrik. Tetapi juga merugikan pelanggan lainnya secara langsung. Misalnya, di satu wilayah terjadi penurunan tegangan. Akibatnya para pelanggan yang tidak berdosa sering mengeluh, karena peralatan listrik tidak berfungsi dengan baik.

Di sisi yang lain terlihat keberadaan Undang – Undang Ketenagalistrikan No. 15 Tahun 1985 tidak lagi sesuai dengan kemajuna teknologi dan kebutuhan listrik. Karena Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Karena Pasal 16, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 68 Undang – Undang tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.¹

Tanpa ada undang – undang yang menaungnya maka tanpa sadar pelanggan langsung menunjuk PT. PLN (Persero) sebagai penyebabnya. Pelayanan dianggap tidak maksimal. Satu tuduhan yang sebenarnya pada tempatnya mampir di Kantor PT. PLN (Persero). Di sinilah citra PT. PLN (Persero) menjadi taruhan. Lembaga ini menjadi sasaran keluhan yang tidak semuanya akibat jeleknya pelayanan.

Tiap pencurian listrik dapat membawa si pelaku ke meja hijau. Perangkat hukum yang ada saat ini setiap saat siap membawa si pelaku pencurian listrik / manipulasi angka pemakaian Kilo Watt Hour (KWH) listrik ke sidang pidana.

¹ Hardin Horris Situmorang. *Permasalahan Strategis PLN, Perencanaan PLN*, Maret 2003